



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN Klb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalabahi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama secara daring menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | | |
|----|----------------------|---|--|
| 1. | Nama lengkap | : | Moch. Fiqri Syahfiar Alias Fiqri; |
| 2. | Tempat Lahir | : | Lamongan; |
| 3. | Umur / Tanggal lahir | : | 23 Tahun / 19 Desember 1998; |
| 4. | Jenis Kelamin | : | Laki-laki; |
| 5. | Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6. | Tempat tinggal | : | Brumbun RT. 004 RW 001 Desa
Brumbun Kecamatan Maduran
Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa
Timur. Domisi di Kelurahan Wetabua
Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten
Alor; |
| 7. | Agama | : | Islam; |
| 8. | Pekerjaan | : | Swasta / Mekanik motor; |

Terdakwa Moch. Fiqri Syahfiar Alias Fiqri ditangkap 23 Mei 2022 dengan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sprin-Kap / 1 / V / Res.4.2 / 2022 tertanggal 23 Mei 2022;

Terdakwa Moch. Fiqri Syahfiar Alias Fiqri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Mei 2022 sampai dengan tanggal 16 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 25 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 5 November 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 November 2022 sampai dengan tanggal 5 Desember 2022;

Terdakwa didampingi Estafanus A. K. Mabilehi, S.H Advokat/Pengacara yang beralamat di jalan Wiy Akani Batunirwala RT 010/RW 004, Desa Petleng,

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Alor Tengah Utara, Kabupaten Alor berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN Klb tanggal 15 Agustus 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor 69/Pen.Pid/2022/PN Klb tanggal 8 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN Klb tanggal 8 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T :

1. Menyatakan terdakwa MOCH. FIQRI SYAHFIAR Alias FIQRI bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MOCH. FIQRI SYAHFIAR Alias FIQRI berupa pidana penjara selama. 6 (enam) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan Penjara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik bening berisi diduga narkotika jenis ganja;
 - 1 (satu) unti HP merk Xiaome Redmi 9 warna hitam;
 - 1 (satu) kartu ATM BRITAMA warna hitam nomor 5221845027544956;
 - 1 (satu) buah bingkus paketan warna hitam tertulis nama, alamat dan nomor HP penerima.

Dirampas untuk Dimusnahkan.

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon untuk penjatuhan Hukuman yang seringannya bagi diri Terdakwa dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa dalam perkara ini terdakwa pada awalnya berkenalan dengan si Copet (DPO) di Kalabahi, kemudian melalui Handphon dengan aplikasi WhatsApp si Copetlah yang menawarkan barang jenis ganja, seharga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) tersebut kepada Terdakwa.
2. Bahwa terdakwa dalam perkara ini hanya mengirim uang sejumlah Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) ke alamat rekening bank BCA an. MUH. NUR MAULANA. Sedangkan untuk proses urusan pengiriman dilakukan oleh si Copet.
3. Bahwa Terdakwa menawarkan ke pada si Jamal untuk patungan membeli narkotika jenis ganja tersebut karena terdakwa tidak memiliki uang sejumlah Rp. 1.600.000,- harga 1 (satu) paket narkotika jenis ganja tersebut.
4. Bahwa selain ditawarkan kepada si Jamal untuk patungan membeli satu paket jenis ganja tersebut terdakwa tidak pernah menyampaikan kepada orang lain.
5. Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis ganja tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri.
6. Bahwa terdakwa baru melihat isi paket narkotika jenis ganja tersebut setelah berada di Kepolisian.
7. Bahwa terdakwa pernah mengkonsumsi narkotika jenis ganja satu kali pada tahun 2019 saat terdakwa masih berada di Jawa.
8. Bahwa terdakwa tidak memiliki niat untuk selanjutnya narkotika jenis ganja tersebut akan di perjual belikan.
9. Terdakwa telah memiliki orang tua yang sudah berusia tua dan adik-adik yang masih kecil sehingga Terdakwa harus merantau ke Kalabahi untuk bekarja dan membantu biaya hidup dan kebutuhan keluarga di Jawa.
10. Terdakwa belum pernah dihukum.
11. Terdakwa mengakui terusterang perbuatannya, merasa menyesal atas perbuatannya, dan bersedia untuk tidak mengulanginya lagi.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya adalah Penuntut Umum tetap pada Tuntutan yang telah disampaikan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada Permohonan yang telah disampaikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa MOCH. FIQRI SYAHFIAR Alias FIQRI bersama dengan saksi JAMAL ROMADHON Alias JAMAL (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Jum'at tanggal 20 Mei 2022 sekira sekira siang hari atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei 2022, bertempat di Kelurahan Wetabua Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor atau setidaknya di suatu tempat tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi yang berwenang mengadili perkaranya, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, adapun serangkaian perbuatan itu dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal terdakwa MOCH. FIQRI SYAHFIAR Alias FIQRI dengan maksud untuk membeli narkotika jenis ganja untuk digunakan sendiri selanjutnya menawari saksi JAMAL ROMADHON Alias JAMAL untuk membeli narkotika jenis ganja secara patungan dan atas penawaran dari terdakwa tersebut saksi JAMAL ROMADHON Alias JAMAL bersedia untuk patungan membeli narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) paket dengan harga sebesar Rp.1.600.000,-(Satu juta enam ratus ribu rupiah) dengan kesepakatan jika narkotika jenis ganja sudah datang maka saksi JAMAL ROMADHON Alias JAMAL akan memberikan uang sebesar Rp.800.000,-(Delapan ratus ribu rupiah) pada terdakwa.
- Bahwa selanjutnya terdakwa pada hari Jum'at tanggal 20 Mei 2022 sekira pukul 18.30 WITA di datangi saksi JAMAL ROMADHON Alias JAMAL untuk menyerahkan uang pembelian narkotika jenis ganja setelah terdakwa menerima uang pembelian narkotika jenis tersebut kemudian terdakwa menyampaikan jika narkotika jenis ganja tersebut sudah dipesan pada COPET (DPO) dan narkotika jenis ganja akan dikirim melalui jasa pengiriman barang di Alor.
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 terdakwa mendapatkan informasi dari saksi YUNUS ADRIANUS EBTARIDO MILLU selaku kurir Si Cepat Ekspres jika barang sudah sampai di Alor kemudian terdakwa meminta saksi YUNUS ADRIANUS EBTARIDO MILLU untuk mengantarkan barang tersebut di depan BRI Cabang Kalabahi selanjutnya terdakwa sekira pukul 12.30 WITA mengajak saksi JAMAL ROMADHON Alias JAMAL untuk mengambil

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pesanan narkoba jenis ganja yang dikirim melalui jasa pengiriman barang Si Cepat Ekspres dengan sistem COD di depan BRI Cabang Kalabahi tetapi setelah bertemu dengan saksi YUNUS ADRIANUS EBTARIDO MILLU terdakwa merasa ketakutan dan pergi meninggalkan saksi YUNUS YUNUS ADRIANUS EBTARIDO MILLU tetapi tidak terlalu jauh dari lokasi tersebut motor yang dikendarai terjatuh sehingga terdakwa dilakukan penangkapan oleh Petugas Kepolisian.

- Bahwa para terdakwa dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tanpa mempunyai hak serta tidak ada hubungannya dengan kesehatan dan pekerjaan para terdakwa sehingga terdakwa dilakukan penangkapan oleh Petugas Kepolisian beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening berisi narkoba jenis ganja dengan berat 18,3600 gram.

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti tanggal 25 Mei 2022 terhadap 1 (satu) buah plastik klip bening berisi diduga narkoba jenis ganja diperoleh total berat 18,3600 gram dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Narkoba-Psikotropika Nomor : PP.01.01.19A.19A5.05.22.33, tanggal 25 Januari 2022 oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang yang ditanda tangani oleh TAMRAN ISMAIL, S.Si., M.P., selaku Kepala Balai POM di Kupang, dengan hasil pengujian kimia/ fisika dengan kesimpulan hasil pengujian terhadap sampel positif mengandung ganja.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa MOCH. FIQRI SYAHFIAR Alias FIQRI bersama dengan saksi JAMAL ROMADHON Alias JAMAL (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Jum'at tanggal 20 Mei 2022 sekira sekira siang hari atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei 2022, bertempat di Kelurahan Wetabua Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor atau setidaknya di suatu tempat tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi yang berwenang mengadili perkaranya, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I dalam bentuk tanaman, adapun serangkaian perbuatan itu dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal terdakwa MOCH. FIQRI SYAHFIAR Alias FIQRI dengan maksud untuk membeli narkoba jenis ganja untuk digunakan sendiri selanjutnya menawari saksi JAMAL ROMADHON Alias JAMAL untuk membeli narkoba jenis ganja secara patungan dan atas penawaran dari terdakwa tersebut saksi JAMAL ROMADHON Alias JAMAL bersedia untuk patungan membeli narkoba jenis ganja sebanyak 1 (satu) paket dengan harga sebesar Rp.1.600.000,-(Satu juta enam ratus ribu rupiah) dengan kesepakatan jika narkoba jenis ganja sudah datang maka saksi JAMAL ROMADHON Alias JAMAL akan memberikan uang sebesar Rp.800.000,-(Delapan ratus ribu rupiah) pada terdakwa.
- Bahwa selanjutnya terdakwa pada hari Jum'at tanggal 20 Mei 2022 sekira pukul 18.30 WITA di datangi saksi JAMAL ROMADHON Alias JAMAL untuk menyerahkan uang pembelian narkoba jenis ganja setelah terdakwa menerima uang pembelian narkoba jenis tersebut kemudian terdakwa menyampaikan jika narkoba jenis ganja tersebut sudah dipesan pada COPET (DPO) dan narkoba jenis ganja akan dikirim melalui jasa pengiriman barang di Alor.
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 terdakwa mendapatkan informasi dari saksi YUNUS ADRIANUS EBTARIDO MILLU selaku kurir Si Cepat Expres jika barang sudah sampai di Alor kemudian terdakwa meminta saksi YUNUS ADRIANUS EBTARIDO MILLU untuk mengantarkan barang tersebut di depan BRI Cabang Kalabahi selanjutnya terdakwa sekira pukul 12.30 WITA mengajak saksi JAMAL ROMADHON Alias JAMAL untuk mengambil pesanan narkoba jenis ganja yang dikirim melalui jasa pengiriman barang Si Cepat Expres dengan sistem COD di depan BRI Cabang Kalabahi tetapi setelah bertemu dengan saksi YUNUS ADRIANUS EBTARIDO MILLU terdakwa merasa ketakutan dan pergi meninggalkan saksi YUNUS YUNUS ADRIANUS EBTARIDO MILLU tetapi tidak terlalu jauh dari lokasi tersebut motor yang dikendari terjatuh sehingga terdakwa dilakukan penangkapan oleh Petugas Kepolisian.
- Bahwa para terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman tanpa mempunyai hak serta tidak ada hubungannya dengan kesehatan dan pekerjaan para terdakwa sehingga terdakwa dilakukan penangkapan oleh Petugas Kepolisian beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip bening berisi narkoba jenis ganja dengan berat 18,3600 gram.

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti tanggal 25 Mei 2022 terhadap 1 (satu) buah plastik klip bening berisi diduga narkoba jenis ganja diperoleh total berat 18,3600 gram dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Narkoba-Psikotropika Nomor : PP.01.01.19A.19A5.05.22.33, tanggal 25 Januari 2022 oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang yang ditanda tangani oleh TAMRAN ISMAIL, S.Si., M.P., selaku Kepala Balai POM di Kupang, dengan hasil pengujian kimia/ fisika dengan kesimpulan hasil pengujian terhadap sampel positif mengandung ganja.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 111 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yunus A. E. Millu, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir karena ada peristiwa penangkapan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya berawal saat saksi yang bekerja di ekspedisi SICEPAT Express pada hari Senin 23 Mei 2022, sekitar pukul 09.00 WITA, saksi sementara di kantor kemudian ada anggota Polisi datang cek resi salah satu paket/barang yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana narkoba kemudian setelah dicek ternyata paket/barang yang dimaksud ada kemudian saksi diminta menghubungi nomor penerima yang tertera di paket tersebut, yang pertama tidak di angkat, kemudian baru diangkat sehingga saksi memberitahukan bahwa paket/barang sudah sampai di Kalabahi dan akan diantar sesuai dengan alamat yang tertera di bungkus paket/barang tersebut namun si penerima paket/barang yang tidak saksi kenal meminta agar paket/barang tersebut diantarkan di depan Kantor BRI Cabang Kalabahi, kemudian saksi menyetujui permintaan tersebut sesuai petunjuk dari pihak Kepolisian, kemudian pada pukul 13.00 WITA, saksi pergi mengantarkan paket/barang tersebut di depan Kantor BRI Cabang Kalabahi yang berada di Jalan Sutoyo, Kelurahan Kalabahi Kota, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, dan setelah sampai disana tidak lama kemudian datang pemilik barang menggunakan motor dan menghampiri saksi, lalu saksi tanyakan "ini paket bu punya?" lalu dijawab "iya betul, mana cepat-cepat kasi sudah" lalu langsung saksi menyodorkan

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket/barang tersebut kepada pemiliknya namun saat pemiliknya hendak mengambil paket/barang tersebut dari tangan saksi, saksi meminta tanda tangan penerima namun yang bersangkutan tidak jadi mengambil paket/barang tersebut dan langsung jalan menuju seorang rekannya yang sudah menunggu pada jarak sekitar 20 (dua puluh) meter dari tempat saksi berdiri, kemudian saksi melihat beberapa anggota Kepolisian datang mengamankan pemilik barang tersebut dan temannya kemudian saksi mengikuti penerima paket/barang tersebut menandatangani tanda terima barang tersebut;

- Bahwa anggota Polisi yang pergi ke kantor saksi bernama Dilan dan Saprudin;
- Bahwa bungkus paket/barang tersebut dibungkus menggunakan plastik berwarna hitam;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi nomor resi paket/barang tersebut;
- Bahwa setelah saksi ditunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus paketan warna hitam tertulis nama, alamat dan nomor HP penerima, saksi menyatakan mengenali barang bukti tersebut sebagai bekas paket/barang yang telah saksi jelaskan sebelumnya;
- Bahwa penangkapan Terdakwa di Jalan Sutoyo, Kelurahan Kalabahi Kota, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;
- Bahwa yang merobek paket/barang tersebut adalah anggota Polisi yang bernama Dilan;
- Bahwa nomor yang telepon saksi hubungi yang tertera di paket yang dijawab oleh seorang laki-laki;
- Bahwa saat paket/barang dibuka ada ganja kering;
- Bahwa yang mengatakan paket/barang tersebut ganja adalah anggota Polisi;
- Bahwa setelah ditunjukkan kepada saksi barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening berisi diduga narkoba jenis ganja, saksi membenarkan barang bukti tersebut adalah barang bukti yang saksi lihat dikeluarkan oleh Polisi dari dalam paket tersebut;
- Bahwa Terdakwa yang datang menanyakan paket/barang pada Saksi;
- Bahwa rekan Terdakwa bernama Jamal;
- Bahwa jarak Jamal dari Terdakwa saat itu sekitar 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap saksi masih foto dan minta tanda tangan kepada Terdakwa;
- Bahwa paket/barang tersebut berasal dari Ujung Pandang;
- Bahwa saat itu Terdakwa lari tanpa ada yang mengejar Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu harga barang bukti ganja tersebut;

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu berat barang bukti ganja tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu maksud 0,05 gram yang tertera di bungkus paket/barang tersebut;
- Bahwa saat itu Polisi hanya menanyakan nomor paket/barang tersebut;
- Bahwa saat di kantor saksi hanya memperlihatkan paket/barang tersebut kepada Polisi, tidak membuka paket/barang tersebut;
- Bahwa di bungkusan paket/barang tersebut nama penerima adalah Siska;
- Bahwa paket/barang bisa diterima oleh orang lain;
- Bahwa untuk tanda terima harus ada foto penerima dan tanda tangan di aplikasi;
- Bahwa saksi tidak menanyakan kenapa bukan diantarkan di alamat yang tertulis di bungkusan paket / barang tersebut;
- Bahwa saksi di kantor tidak perlu tahu isi paket/barang yang akan dikirimkan;
- Bahwa saksi sudah 6 (enam) tahun bekerja di SICEPAT;
- Bahwa awalnya paket/barang akan diantarkan ke alamat Siska yang tertera di bungkusan paket;
- Bahwa pertama kali membuka paket/barang tersebut bersama dengan Polisi;
- Bahwa saksi sendiri yang mengantar paket/barang tersebut saat itu;
- Bahwa saksi mengantar barang tersebut pada jam kerja SICEPAT;
- Bahwa saksi tidak tahu berat ganja kering di paket tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memberi saksi uang saat mengantar paket/barang tersebut;
- Bahwa di sistem SICEPAT nama pengirim tidak ada;
- Bahwa paket/barang tersebut sudah dibayar sebelum dikirim;
- Bahwa setelah diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Xaome Redmi Note 9 warna hitam dan 1 (satu) buah kartu ATM BRITAMA warna hitam nomor : 5221845027544956, saksi menyatakan tidak mengetahui terkait dengan barang bukti tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah menjadi tenaga administrasi di kantor;
- Bahwa dengan melihat resi bisa diketahui pengirim dan penerima paket;
- Bahwa di paket/barang tersebut penerima bernama Siska;
- Bahwa saksi lupa nama pengirim paket/barang tersebut namun ada di sistem;
- Bahwa apabila barang tidak diterima nanti dikirim kembali kepada pengirim barang tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa barang tersebut bisa lolos sampai ke Alor;
- Bahwa yang berkomunikasi dengan saksi adalah Terdakwa;

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ditangkap Terdakwa mengaku paket / barang tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa saat penangkapan tidak ada yang menghampiri saksi;
- Bahwa setelah paket diserahkan saksi melaksanakan SOP dengan mengambil foto dan tanda tangan penerima paket / barang;
- Bahwa saat itu Polisi hanya mengecek 1 (satu) resi paket / barang saja;
- Bahwa pesanan atas nama Siska 1 (satu) resi saja dan 1 (satu) paket saja;
- Bahwa Polisi yang menangkap Terdakwa adalah Polisi mengecek resi;
- Bahwa Polisi yang menangkap Terdakwa bernama Dilan;
- Bahwa saksi tidak mengambil foto isi paket / barang tersebut;
- Bahwa saksi tidak melapor ke pimpinan terkait isi paket / barang tersebut;
- Bahwa di paket/barang hanya tertera 1 (satu) nomor telepon penerima paket;
- Bahwa saksi tidak berkomunikasi dengan Jamal;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Jamal;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa seluruh keterangan saksi benar dan tidak berkeberatan;

2. Dilan Imanuel Oranai, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir karena ada penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana narkoba;
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut adalah pada hari Senin 23 Mei 2022 sekitar pukul 13.00 WITA;
- Bahwa awal mula penangkapan ketika kami mendapat info pengirim barang narkoba atas nama Siska lalu saksi dan teman saksi pergi ke kantor SICEPAT dan berkoordinasi dengan kurir untuk pengantaran barang tersebut, kemudian Terdakwa meminta untuk bertemu di depan Kantor BRI Cabang Kalabahi, kemudian sampai di sana kurir menyerahkan barang ke Terdakwa lalu Terdakwa langsung lari kemudian saksi bersama teman saksi mengejar dan menangkap Terdakwa, kemudian saksi menanyakan kepada Terdakwa apa isi paket tersebut lalu dijawab Terdakwa "ganja" kemudian saksi membuka barang tersebut dan menunjukan kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi pergi ke Kantor SICEPAT untuk berkoordinasi sekitar pukul 11.00 WITA;
- Bahwa di Kantor SICEPAT, saksi bertemu dengan kurir di sana tetapi saksi tidak tahu nama kurir tersebut;
- Bahwa saksi mendapat info pengiriman narkoba dari Kasat Narkoba Polres Alor;

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa paket itu benar berisi ganja;
- Bahwa saksi sendiri yang membuka paket tersebut;
- Bahwa isi paket tersebut adalah 1 (satu) bungkus ganja;
- Bahwa terhadap isi paket tersebut sudah dilakukan tes di BPOM Kupang;
- Bahwa hasilnya positif ganja, tetapi saksi tidak tahu golongan berapa;
- Bahwa berat ganja tersebut setelah ditangkap 18,36 gram, saat ditimbang di Kantor Polres Alor;
- Bahwa ketika ditanya bahwa barang tersebut dikirim oleh teman Terdakwa di Makassar;
- Bahwa barang tersebut dibeli oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa yang mengirim barang tersebut bernama Copet;
- Bahwa Terdakwa membayar barang tersebut sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah di perlihatkan kepada saksi barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Xiaome Redmi Note 9 warna hitam dan 1 (satu) buah kartu ATM BRITAMA warna hitam nomor : 5221845027544956, saksi menyatakan bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi menangkap Terdakwa saja kemudian ada yang lari, dan sampai di Kantor Terdakwa mengatakan yang lari adalah temannya yang bernama Jamal;
- Bahwa Handphone milik Terdakwa merk Vivo;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan barang bukti ganja sudah kering;
- Bahwa Terdakwa tidak punya ijin membeli ganja;
- Bahwa Terdakwa tidak punya ijin membeli ganja dari Pemerintah Daerah;
- Bahwa ganja tersebut untuk dibuat rokok untuk dikonsumsi Terdakwa;
- Bahwa ganja tersebut bukan untuk dijual, hanya untuk dikonsumsi;
- Bahwa telah dilakukan tes urin pada Terdakwa dan hasilnya negative;
- Bahwa yang membayar biaya pengiriman barang adalah Terdakwa;
- Bahwa barang tersebut dibayar memakai uang milik Terdakwa dan Jamal;
- Bahwa Terdakwa langsung berhubungan dengan orang di Makasar yang mengirim barang tersebut;
- Bahwa Saksi melihat percakapan di handphone milik Terdakwa terkait ganja tersebut tetapi menggunakan bahasa Jawa;

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alamat paket di belakang SMA Negeri Lanbow tetapi tidak ada nomornya;
- Bahwa Terdakwa dan Copet berteman;
- Bahwa menurut Terdakwa, Copet yang punya teman yang punya barang / ganja tersebut;
- Bahwa Copet menjual dan Terdakwa membeli ganja tersebut;
- Bahwa rekening pengiriman uang atas nama Terdakwa;
- Bahwa tidak dilakukan pemeriksaan atas Copet/penjual;
- Bahwa saksi sudah cek lokasi pengiriman/Copet di Makasar;
- Bahwa Terdakwa dan Jamal patungan untuk membeli ganja tersebut masing-masing sebesar Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat penangkapan barang sudah di Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa pegang di tangannya saat lari dengan motor;
- Bahwa kurir belum dokumentasi saat Terdakwa ambil barang;
- Bahwa jarak Terdakwa dari tempat ambil barang saat ditangkap sekitar 10 (sepuluh) sampai 15 (lima belas) meter;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa tidak melawan;
- Bahwa saat itu ganja dalam 1 (satu) kemasan seberat 18,36 gram;
- Bahwa uang Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sudah dengan ongkos kirim;
- Bahwa saksi tidak menghubungi nomor penerima paket;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa ada keterangan saksi yang tidak benar, yaitu saat ketemu kurir hanya lihat paket, ongkos kirim tidak ada, dan Terdakwa hanya bayar RP1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah), dan atas bantahan Terdakwa tersebut, saksi menerangkan tetap pada keterangannya;

3. Jamal Romadhon Alias Jamal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir karena ada masalah pembelian narkoba jenis ganja;
- Bahwa yang membeli ganja tersebut adalah saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin 23 Mei 2022 sekitar pukul 13.00 WITA di depan Kantor BRI Cabang Kalabahi;
- Bahwa posisi Saksi saat itu sekitar 50 (lima puluh) meter dari depan Kantor BRI Cabang Kalabahi;
- Bahwa awal kejadian Terdakwa menunjukan foto ganja kemudian menawarkan dengan berkata "kalau mau beli kita patungan";

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi melihat foto tersebut di galeri handphone milik Terdakwa, tetapi saksi tidak tahu siapa yang mengirim foto tersebut;
- Bahwa saksi mengenal Copet saat bersama Terdakwa di lapangan mini pada bulan Mei tetapi saksi lupa tanggal berapa;
- Bahwa Copet itu orang Lampung, saksi kenal di komunitas vespa;
- Bahwa saat saksi kenal dengan Copet tidak ada pembicaraan narkoba;
- Bahwa saat saksi kenal dengan Copet tidak ada bertukar nomor handphone;
- Bahwa saksi tidak tahu yang kirim gambar tersebut adalah Copet;
- Bahwa saksi tidak bertanya saat patungan mau beli ganja cara kirimnya bagaimana;
- Bahwa saksi patungan Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) untuk beli ganja;
- Bahwa yang membeli ganja adalah Terdakwa, sebelumnya saksi tidak tahu beli di siapa, sampai di Polres baru saksi tahu;
- Bahwa ganja tersebut rencananya untuk dikonsumsi;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah konsumsi ganja;
- Bahwa saksi tahu narkoba dilarang oleh Undang-undang;
- Bahwa saksi tidak ada ijin beli dan gunakan narkoba;
- Bahwa saat ditangkap ada paket ganja dengan berat 18.36 gram, handphone dan kartu ATM;
- Bahwa tidak ada orang lain lagi yang terlibat;
- Bahwa saksi tidak pernah komunikasi dengan Copet;
- Bahwa saat berkenalan saksi sempat ngobrol dengan Copet;
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa bertukar nomor handphone dengan Copet;
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa berkomunikasi dan pesan barang di Copet;
- Bahwa saat kirim uang saksi tidak ikut dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu waktu Terdakwa transfer uang ke Copet;
- Bahwa saksi memberi uang Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa secara tunai;
- Bahwa saksi tidak tahu saat barang sudah ada;
- Bahwa saksi 2 (dua) kali bertemu dengan Copet yaitu di lapangan mini dan saat bagi takjil pada bulan Ramadan;
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa ketemu Copet berapa kali;
- Bahwa saksi dan Terdakwa juga merokok;

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah di perlihatkan kepada saksi barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Xiaome Redmi Note 9 warna hitam dan 1 (satu) buah kartu ATM BRITAMA warna hitam nomor : 5221845027544956, saksi menyatakan bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak sempat melihat paket yang sudah dibeli oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi melihat barang bukti ganja saat di Kantor Polisi;
- Bahwa saksi tidak mengenal dengan orang yang bernama Siska di paket / barang tersebut;
- Bahwa saat di Polisi saksi melihat barang bukti ganja seberat 18,36 gram;
- Bahwa ganja tersebut hanya untuk dikonsumsi;
- Bahwa Terdakwa pernah pakai narkoba;
- Bahwa saksi belum pernah pakai narkoba;
- Bahwa Saksi Kurang tahu barang yang mau dibeli dilarang oleh Undang-undang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk membeli ganja;
- Bahwa Terdakwa tidak dalam pengobatan saat menggunakan ganja.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa seluruh keterangan saksi benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Angelina Katarina Boi Kabelen, S.FARM., APT, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli hadir karena ada barang sampel masuk dari Polres Alor;
- Bahwa sampel tersebut masuk pada hari Selasa 24 Mei 2022;
- Bahwa Ahli bekerja di BPOM Kupang sejak tahun 2015;
- Bahwa Ahli menjadi Penguji / Pengawas Farmasi ahli muda sejak tahun 2015;
- Bahwa hasil tes sampel tersebut positif mengandung ganja;
- Bahwa pengujian sampel tersebut dilakukan dengan 2 (dua) metode yaitu metode reaksi warna dan metode kromatografi lapis tipis (KLT);
- Bahwa sampel dikirim seberat 18,36 gram dan yang digunakan seberat 0,5311 gram;
- Bahwa metode reaksi warna dilakukan dengan cara sampel diambil dan ditaruh pada tabung reaksi tertutup, ditambah sedikit pereaksi garam Fast Blue B, ditambah 1 ml kloroform kemudian dikocok selama 1 menit, ditambah

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 ml larutan natrium hidroksida 0,1 N dikocok selama 2 menit, terjadi warna keunguan pada lapisan kloroform;

- Bahwa metode kromatografi Lapis Tipis (KLT) yaitu sejumlah lebih kurang 400 mg yang telah diserbuk haluskan dimasukkan ke dalam erlenmeyer bertutup yang sesuai, ditambah 10 ml tolulen, dikocok selama 1 jam dan disaring, fase diam: silika gel GF 254; fase gerak: tolulen. Volume penotolan: 50 ul; jarak rambat: 10 cm, penampak bercak: cahaya ultraviolet 254 nm, bercak berwarna ungu; penampak bercak larutan garam fast blue B, bercak berwarna ungu kemerahan;
- Bahwa sampel habis untuk pengujian;
- Bahwa sampel sisa dikembalikan ke Polres Alor;
- Bahwa ganja itu adalah semua tanaman cannabis, baik daun, akar maupun batang;
- Bahwa dari reaksi warna sudah sesuai dengan warna di kromatografi;
- Bahwa barang bukti tidak bisa dikatakan ganja apabila tidak dilakukan pengujian;
- Bahwa dengan dilakukan sampel untuk pengujian bisa diketahui barang bukti tersebut adalah ganja;
- Bahwa ganja tidak boleh beredar secara bebas di Indonesia;
- Bahwa ganja hanya digunakan untuk perkembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa ganja tidak bisa menghilangkan rasa sakit;
- Bahwa ganja tidak bisa untuk pengobatan;
- Bahwa efek ganja akan hilangkan kesadaran;
- Bahwa tidak ada instansi yang diperbolehkan menjual ganja;
- Bahwa saat itu kami tidak bisa menentukan jenis ganja tersebut kami hanya mengetes dan mengidentifikasi;
- Bahwa saat itu kami tidak mengetes kuantitatif ganja tersebut;
- Bahwa Ahli sudah ikut pelatihan pada tahun 2016 dan mendapat sertifikat;
- Bahwa barang bukti 18,36 gram dikirim satu kesatuan lalu diambil sampel;
- Bahwa Ahli yakin barang bukti seberat 18,36 gram adalah ganja karena sampel diambil setiap bagian lalu setelah diperiksa positif ganja;
- Bahwa untuk pengamatan saja tidak bisa diketahui bahwa itu ganja;
- Bahwa bentuknya, warna sama jadi ambil semua bagian;
- Bahwa ganja tersebut berbentuk rajangan dan warna coklat;

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang terkandung dalam ganja tersebut adalah Tetrahidrokanabinol;
- Bahwa zat adiktif itu mempengaruhi saraf manusia sehingga mempengaruhi perilaku dan emosi;
- Bahwa Ahli tidak tau cara penggunaan ganja tersebut;
- Bahwa tidak ada tanaman lain yang mengandung Tetrahidrokanabinol.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Polisi keterangan benar semua;
- Bahwa Terdakwa dengan Jamal ada hubungan saudara;
- Bahwa Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan Copet;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Copet hanya sebatas teman;
- Bahwa bulan April Terdakwa mulai berkontak dengan Copet;
- Bahwa bulan Mei Copet hubungi Terdakwa dan menawarkan ganja;
- Bahwa Copet menghubungi Terdakwa melalui WA;
- Bahwa setelah ditawari ganja, Terdakwa lalu dikirim foto oleh Copet;
- Bahwa Terdakwa diberi tahu bahwa harga ganja tersebut Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah itu Terdakwa mengiyakan dan transfer uang tersebut kepada Copet;
- Bahwa kesepakatan pengiriman diurus copet melalu jasa pengiriman online;
- Bahwa setelah barang dikirim Copet memberitahu nomor resinya;
- Bahwa setelah barang sampai Terdakwa dihubungi kurir SICEPAT;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu nama penerima paket, setelah ambil baru tahu nama penerima paket adalah Siska;
- Bahwa Terdakwa tahu barang sampai di kalabahi pada tanggal 23 Mei 2022 setelah ditelepon kurir;
- Bahwa setelah itu bertemu depan depan Kantor BRI Cabang Kalabahi, Terdakwa yang minta bertemu disitu;
- Bahwa uang Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) Terdakwa patungan dengan Jamal;
- Bahwa Terdakwa ajak patungan Jamal, Jamal tau untuk beli ganja;
- Bahwa Terdakwa tinggal 1 kamar dengan Jamal;
- Bahwa saat ambil paket, Terdakwa dengan Jamal, lalu Jamal turun di pegadaian lalu Terdakwa mengambil ganja tersebut;
- Bahwa sebelum Terdakwa ambil paket tersebut, Terdakwa melihat Polisi datang jadi Terdakwa lari karena takut;

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang akan Terdakwa ambil benar sesuai dengan nomor resi;
- Bahwa ganja tersebut untuk konsumsi Terdakwa dan Jamal;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah pakai ganja pada tahun 2019 di Jawa;
- Bahwa pada tahun 2019 Terdakwa bukan beli dari Copet;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin menggunakan ganja;
- Bahwa Terdakwa tidak ada sakit sehingga Terdakwa bisa dibenarkan kuasai/pakai barang tersebut;
- Bahwa barang yang disita adalah paket ganja, handphone dan kartu ATM;
- Bahwa mama Ahmad Nur Maulana yang terima transfer dari Terdakwa;
- Bahwa kartu ATM atas nama Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesali kejadian ini;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa dan Jamal patungan masing-masing Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak cerita ke orang bengkel atau orang bahwa Terdakwa ada pesan ganja;
- Bahwa tidak ada orang di bengkel yang pakai ganja;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah konsumsi narkoba selain ganja;
- Bahwa Terdakwa hanya pesan ganja di Copet tidak ada yang lain;
- Bahwa Terdakwa perokok sejak tahun 2018;
- Bahwa Terdakwa datang Alor sejak akhir tahun 2019;
- Bahwa Terdakwa tidak ada kenalan pemakai narkoba di Alor;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak tahu nomor handphone kurir SICEPAT;
- Bahwa beban kerja di bengkel berat / banyak;
- Bahwa Terdakwa Kerja di bengkel dari pukul 08.00 WITA sampai pukul 20.00 WITA;
- Bahwa tujuan Terdakwa pakai ganja agar semangat;
- Bahwa tidak ada yang pernah cerita narkoba dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kenal Copet 10 (sepuluh) hari sebelum lebaran;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah konsumsi ganja di Jawa pada tahun 2019;
- Bahwa di Jawa Terdakwa beli ganja dari teman;
- Bahwa setelah ditunjukkan kepada Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening berisi diduga narkoba jenis ganja, 1 (satu) unit HP merk Xaome Redmi Note 9 warna hitam, 1 (satu) buah kartu ATM BRITAMA warna hitam nomor : 5221845027544956, dan 1 (satu) buah bungkusan paketan warna hitam tertulis nama, alamat dan nomor HP penerima, Terdakwa membenarkan

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening berisi diduga narkotika jenis ganja dan 1 (satu) buah bungkus paketan warna hitam tertulis nama, alamat dan nomor HP penerima adalah paket yang Terdakwa beli dari Copet, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Xaome Redmi Note 9 warna hitam, dan 1 (satu) buah kartu ATM BRITAMA warna hitam nomor : 5221845027544956 adalah milik Terdakwa;

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa isi paket itu ganja;
- Bahwa sebelumnya Copet kirim foto barang;
- Bahwa Terdakwa transfer uang ke nomor rekening Nur Maulana di bank BCA;

- Bahwa Terdakwa transfer uang pada tanggal 16 Mei 2022;
- Bahwa Jamal serahkan uang ke Terdakwa pada tanggal 20 Mei 2022;
- Bahwa Terdakwa disuruh transfer dulu baru Jamal ganti uang;
- Bahwa sebelumnya Jamal tahu mau beli ganja;
- Bahwa Terdakwa lupa nomor handphone Copet;
- Bahwa ganja yang dulu Terdakwa gunakan seperti barang bukti;
- Bahwa ganja tersebut dihisap seperti rokok;
- Bahwa kartu ATM milik Terdakwa dan masih mau digunakan;
- Bahwa kartu ATM digunakan untuk transfer uang ke orang tua;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu Siska itu siapa;
- Bahwa yang tulis nama Siska itu Copet dan yang tulis alamat juga Copet;
- Bahwa Copet dulu pernah singgah di cafe 85;
- Bahwa barang bukti handphone milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa hubungi Copet lewat WA;
- Bahwa Terdakwa transfer uang ke Copet lewat ATM;
- Bahwa handphone Terdakwa digunakan untuk main game, hubungi orang tua dan nonton tutorial bongkar mesin;
- Bahwa handphone Terdakwa tidak digunakan untuk beli ganja;
- Bahwa Terdakwa masih butuh handphone tersebut;
- Bahwa bukti transfer ke Copet sudah hilang;
- Bahwa Terdakwa lupa kapan pesan barang ke Copet;
- Bahwa tujuan pesan ganja agar bisa fokus bekerja;
- Bahwa tidak ada yang mengajari Terdakwa untuk menggunakan ganja;
- Bahwa Terdakwa tahu bisa fokus bekerja kalau pakai ganja karena karena dulu juga Terdakwa pernah pakai ganja;
- Bahwa Terdakwa bekerja di bengkel dari pukul 08.00 WITA sampai pukul 20.00 WITA;

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bengkel tempat Terdakwa bekerja milik Bambang Sutrisno;
- Bahwa Bambang Sutrisno tidak tahu Terdakwa menggunakan ganja;
- Bahwa apabila Terdakwa tidak pakai ganja juga bisa fokus bekerja;
- Bahwa Bambang Sutrisno masih keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa orang tua Terdakwa berada di Jawa;
- Bahwa Terdakwa belum menikah;
- Bahwa pekerjaan orang tua Terdakwa adalah Petani;
- Bahwa Terdakwa datang ke Alor atas keinginan sendiri;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa saat di Jawa ketika membeli narkoba langsung dari orang yang menjual tidak pesan lewat paket;
- Bahwa orang tua sudah tahu Terdakwa ditangkap;
- Bahwa setelah tahu Terdakwa ditangkap, ibu Terdakwa telepon sambil menangis;
- Bahwa Terdakwa minta ijin ke orang tua sebelum datang ke Alor;
- Bahwa sekarang Terdakwa pikiran dengan keadaan orang tua;
- Bahwa tidak ada yang menyuruh atau memaksa Terdakwa untuk membeli ganja;
- Bahwa uang yang dipakai untuk membeli ganja adalah uang milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu Copet jualan tangan ke berapa;
- Bahwa Terdakwa tahu Narkoba dilarang di Indonesia;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Copet saat minum kopi di lapangan mini Kalabahi;
- Bahwa awalnya Terdakwa dan Copet bercerita tentang motor kemudian berlanjut ke Narkoba;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), bukti surat, maupun ahli dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Lembar hasil pemeriksaan urine narkoba dari Pemerintah Kabupaten Alor Rumah Sakit Kalabahi Instalasi Laboratorium yang dilakukan terhadap Terdakwa Moch. Fiqri Syahfiar, laki-laki umur 23 tahun, beralamat di Wetabua, RT 005 RW 003, Kelurahan Wetabua, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, yang dilakukan oleh pemeriksa Ina M, Kamengbila, S.S.T dan diketahui oleh Kepala

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Instalasi Laboratorium Ilyas D. Masalle, S.S.T pada tanggal 23 Mei 2022 dengan hasil:

- Amphetamine, negatif;
- Benzodiazepthin, negatif;
- Cocaine, negatif;
- Metamphetamine, negatif;
- Morphine, negatif;
- THC, negatif;

2. Laporan Hasil Pengujian Narkotika - Psikotropika Nomor: PP.01.01.19A.19A5.05.22.33 tanggal 25 Mei 2022 dari Balai Pengawas obat dan makanan di Kupang yang ditandatangani oleh Tamran Ismail, S.Si, MP selaku Kepala Balai POM di Kupang, telah melakukan pengujian sampel dengan kesimpulan hasil pengujian kimia/fisika terhadap barang bukti dengan nomor kode contoh: 22.108.11.16.05.2001 berupa 1 (satu) plastik klip dengan berat $\pm 0,05311$ gram adalah benar berisi rajangan kering ganja, dan telah terdaftar PPOMN tahun 1998 hal 8-10;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah plastik klip bening berisi diduga narkotika jenis ganja;
2. 1 (satu) unit HP merk Xaome Redmi Note 9 warna hitam;
3. 1 (satu) buah kartu ATM BRITAMA warna hitam nomor : 5221845027544956; dan
4. 1 (satu) buah bungkus paketan warna hitam tertulis nama, alamat dan nomor HP penerima;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, 23 Mei 2022 sekitar pukul 13.00 WITA di sekitar Kantor BRI Cabang Kalabahi yang berada di Jalan Sutoyo, Kelurahan Kalabahi Kota, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, telah dilakukan penggrebakan terhadap Terdakwa Moch. Fiqri Syahfiar Alias Fiqri (selanjutnya disebut Terdakwa) oleh saksi Dilan Imanuel Oranai dan beberapa Anggota Kepolisian Resort Alor, yang mana penangkapan tersebut bermula dari saksi yang mendapatkan informasi dari Kasat Narkoba Polres Alor bahwa akan ada pengiriman narkotika dengan nama penerima Siska melalui jasa pengiriman Expedisi SICEPAT Express beserta dengan Nomor resi pengirimannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi Dilan Imanuel Oranai dan beberapa Anggota Kepolisian Resort Alor mendapatkan informasi tersebut, pada hari Senin 23 Mei 2022, sekitar pukul 09.00 WITA, saksi Dilan Imanuel Oranai dan beberapa Anggota Kepolisian Resort Alor pergi ke kantor Expedisi SICEPAT Express dan bertemu dengan saksi Yunus A. E. Millu yang saat itu sedang berjaga di kantor Expedisi SICEPAT Express, dan kemudian saksi Dilan Imanuel Oranai menanyakan kepada saksi Yunus A. E. Millu terkait dengan Nomor resi pengiriman paket yang diduga Narkotika, dan setelah saksi Yunus A. E. Millu melihat pada sistem Expedisi SICEPAT Express, ternyata memang benar ada, dan saksi Dilan Imanuel Oranai kemudian meminta saksi Yunus A. E. Millu untuk menghubungi nomor penerima yang tertera di paket tersebut;
- Bahwa setelah nomor penerima yang tertera di paket tersebut dihubungi oleh saksi Yunus A. E. Millu, yang mengangkat adalah Terdakwa, dan kemudian saksi Yunus A. E. Millu memberitahukan kepada Terdakwa bahwa paketnya telah sampai di Kalabahi, yang mana kemudian Terdakwa mengatakan agar barang tersebut di antarkan ke depan Kantor BRI Cabang Kalabahi, kemudian saksi Yunus A. E. Millu menyetujui permintaan tersebut sesuai petunjuk dari pihak Kepolisian, kemudian pada pukul 13.00 WITA, saksi Yunus A. E. Millu pergi mengantarkan paket / barang tersebut di depan Kantor BRI Cabang Kalabahi yang berada di Jalan Sutoyo, Kelurahan Kalabahi Kota, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, dan setelah sampai disana tidak lama kemudian datang Terdakwa seorang diri menggunakan motor dan menghampiri saksi Yunus A. E. Millu, lalu saksi Yunus A. E. Millu tanyakan "ini paket bu punya?" lalu dijawab oleh Terdakwa "iya betul, mana cepat-cepat kasi sudah" lalu langsung saksi Yunus A. E. Millu menyodorkan paket / barang tersebut kepada Terdakwa namun saat Terdakwa hendak mengambil paket / barang tersebut dari tangan saksi Yunus A. E. Millu, kemudian saksi Yunus A. E. Millu meminta tanda tangan Terdakwa sebagai penerima namun yang bersangkutan tidak jadi mengambil paket / barang tersebut dan langsung jalan menuju rekannya, yaitu saksi Jamal Romadhon Alias Jamal yang sudah menunggu pada jarak sekitar 20 (dua puluh) meter dari tempat saksi Yunus A. E. Millu dan Terdakwa bertemu, kemudian datang beberapa anggota Kepolisian bersama dengan saksi Dilan Imanuel Oranai mengamankan Terdakwa;
- Bahwa saat penggrebekan dilakukan, telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Xiaome Redmi Note 9 warna hitam, 1 (satu)

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah kartu ATM BRITAMA warna hitam nomor : 5221845027544956, dan 1 (satu) buah bungkus paketan warna hitam tertulis nama, alamat dan nomor HP penerima, dimana ketika 1 (satu) buah bungkus paketan tersebut dibuka ternyata didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening berisi diduga narkotika jenis ganja;

- Bahwa berat barang yang diduga ganja tersebut saat ditimbang di Kantor Polres Alor adalah 18,36 gram;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang yang diduga Narkotika jenis ganja tersebut oleh Balai Pengawas obat dan makanan di Kupang, ternyata telah didapat kesimpulan hasil pengujian kimia/fisika terhadap barang bukti dengan nomor kode contoh: 22.108.11.16.05.2001 berupa 1 (satu) plastik klip dengan berat $\pm 0,05311$ gram adalah benar berisi rajangan kering ganja, dan telah terdaftar PPOMN tahun 1998 hal 8-10;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Ganja tersebut dengan cara membeli kepada seseorang yang bernama Copet (DPO) seharga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dengan cara Terdakwa mentransferkan uang tersebut kepada Copet (DPO) melalui nomor rekening seseorang bernama Nur Maulana di bank BCA;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Jamal Romadhon Alias Jamal patungan untuk membeli Ganja tersebut dengan masing-masing mengumpulkan uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan saksi Jamal Romadhon Alias Jamal akan menggunakan Ganja tersebut untuk dikonsumsi secara pribadi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli ataupun mengonsumsi Narkotika berjenis Ganja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap Orang";

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Unsur “Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”;

3. Unsur “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam hal ini mengandung pengertian setiap orang sebagai subyek yang melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seorang Terdakwa bernama Moch. Fiqri Syahfiar Alias Fiqri yang setelah ditanya akan identitasnya dan Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut;

Menimbang bahwa terhadap Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini, saksi-saksi yang hadir di persidangan mengenal dan mengetahui bahwa memang orang yang dihadirkan sebagai Terdakwa adalah orang yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dan juga para saksi mengetahui bahwa mereka dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan perkara Terdakwa yang dihadirkan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terjadi *error in persona* sehingga oleh karenanya unsur “**setiap orang**” terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini memuat jenis perbuatan-perbuatan yang dilarang yang disusun secara berurutan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang tersebut mengandung pengertian alternatif, yang berarti sudah cukup apabila ada salah satu perbuatan terbukti, jadi tidaklah perlu seluruh alternatif perbuatan tersebut dibuktikan, namun tidak menutup kemungkinan dapat terjadi dua atau lebih alternatif perbuatan-perbuatan yang dilarang itu terbukti secara bersamaan;

Menimbang, bahwa mengenai unsur kedua ini Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa sebagaimana dalam doktrin hukum pidana pengertian “tanpa hak atau melawan hukum” juga dikenal dengan istilah “*wederrechtelijk*”, yang



dapat diartikan dalam tiga bentuk yakni pertama, bertentangan dengan hukum pada umumnya, dalam hal ini baik hukum tertulis maupun tidak tertulis, kedua, bertentangan dengan hak orang lain, dan ketiga, dengan tidak berhak sendiri, selain itu, unsur tersebut juga dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut tidak didasarkan atas suatu ijin dari pejabat atau instansi terkait yang berwenang;

Menimbang, bahwa jika maksud dan pengertian “tanpa hak atau melawan hukum” dikaitkan dengan perbuatan seseorang (termasuk terdakwa) maka yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” ialah seorang yang melakukan suatu perbuatan tidak memiliki hak, baik subyektif maupun obyektif sehingga ia tidak berhak untuk melakukan perbuatan dimaksud termasuk sebagaimana disebutkan pada sub unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa pada Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa maksud dari arti kata “memiliki” adalah dapat diartikan dengan mempunyai, “menyimpan” mempunyai maksud menaruh di tempat yang aman atau sama dengan menyembunyikan, “menguasai” mempunyai maksud membuat sesuatu kedalam kekuasaannya dan “menyediakan” mempunyai maksud menyiapkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “tanaman” di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “tumbuhan yang biasa di tanam orang”;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 menyatakan bahwa “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu



pengetahuan dan teknologi” dan untuk penggunaannya harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari menteri sebagaimana yang ditegaskan oleh Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika “Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”;

Menimbang, bahwa dari penjelasan pasal-pasal terkait mengenai dokumen kepemilikan narkotika sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa siapapun yang menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, tanpa disertai dengan dokumen yang sah, dapat dikategorikan sebagai perbuatan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan apakah Terdakwa melakukan perbuatannya tanpa hak atau melawan hukum, maka terlebih dahulu akan Majelis Hakim pertimbangkan perbuatan apa yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, berdasarkan fakta persidangan telah diketahui bahwa pada hari Senin, 23 Mei 2022 sekitar pukul 13.00 WITA di sekitar Kantor BRI Cabang Kalabahi yang berada di Jalan Sutoyo, Kelurahan Kalabahi Kota, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, telah dilakukan penggrebekan terhadap Terdakwa Moch. Fiqri Syahfiar Alias Fiqri (selanjutnya disebut Terdakwa) oleh saksi Dilan Imanuel Oranai dan beberapa Anggota Kepolisian Resort Alor, yang mana penangkapan tersebut bermula dari saksi yang mendapatkan informasi dari Kasat Narkoba Polres Alor bahwa akan ada pengiriman narkotika dengan nama penerima Siska melalui jasa pengiriman Expedisi SICEPAT Express beserta dengan Nomor resi pengirimannya;

Bahwa setelah saksi Dilan Imanuel Oranai dan beberapa Anggota Kepolisian Resort Alor mendapatkan informasi tersebut, pada hari Senin 23 Mei 2022, sekitar pukul 09.00 WITA, saksi Dilan Imanuel Oranai dan beberapa Anggota Kepolisian Resort Alor pergi ke kantor Expedisi SICEPAT Express dan bertemu dengan saksi Yunus A. E. Millu yang saat itu sedang berjaga di kantor Expedisi SICEPAT Express, dan kemudian saksi Dilan Imanuel Oranai menanyakan kepada saksi Yunus A. E. Millu terkait dengan Nomor resi pengiriman paket yang diduga Narkotika, dan setelah saksi Yunus A. E. Millu melihat pada sistem Expedisi SICEPAT Express, ternyata memang benar ada, dan saksi Dilan Imanuel Oranai kemudian meminta saksi Yunus A. E. Millu untuk menghubungi nomor penerima yang tertera di paket tersebut;

Bahwa setelah nomor penerima yang tertera di paket tersebut dihubungi oleh saksi Yunus A. E. Millu, yang mengangkat adalah Terdakwa, dan kemudian saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yunus A. E. Millu memberitahukan kepada Terdakwa bahwa paketnya telah sampai di Kalabahi, yang mana kemudian Terdakwa mengatakan agar barang tersebut di antarkan ke depan Kantor BRI Cabang Kalabahi, kemudian saksi Yunus A. E. Millu menyetujui permintaan tersebut sesuai petunjuk dari pihak Kepolisian, kemudian pada pukul 13.00 WITA, saksi Yunus A. E. Millu pergi mengantarkan paket / barang tersebut di depan Kantor BRI Cabang Kalabahi yang berada di Jalan Sutoyo, Kelurahan Kalabahi Kota, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, dan setelah sampai disana tidak lama kemudian datang Terdakwa seorang diri menggunakan motor dan menghampiri saksi Yunus A. E. Millu, lalu saksi Yunus A. E. Millu tanyakan "ini paket bu punya?" lalu dijawab oleh Terdakwa "iya betul, mana cepat-cepat kasi sudah" lalu langsung saksi Yunus A. E. Millu menyodorkan paket / barang tersebut kepada Terdakwa namun saat Terdakwa hendak mengambil paket / barang tersebut dari tangan saksi Yunus A. E. Millu, kemudian saksi Yunus A. E. Millu meminta tanda tangan Terdakwa sebagai penerima namun yang bersangkutan tidak jadi mengambil paket / barang tersebut dan langsung jalan menuju rekannya, yaitu saksi Jamal Romadhon Alias Jamal yang sudah menunggu pada jarak sekitar 20 (dua puluh) meter dari tempat saksi Yunus A. E. Millu dan Terdakwa bertemu, kemudian datang beberapa anggota Kepolisian bersama dengan saksi Dilan Imanuel Oranai mengamankan Terdakwa;

Bahwa saat penggrebekan dilakukan, telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Xiaome Redmi Note 9 warna hitam, 1 (satu) buah kartu ATM BRITAMA warna hitam nomor : 5221845027544956, dan 1 (satu) buah bungkus paketan warna hitam tertulis nama, alamat dan nomor HP penerima, dimana ketika 1 (satu) buah bungkus paketan tersebut dibuka ternyata didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening berisi diduga narkotika jenis ganja;

Bahwa berat barang yang diduga ganja tersebut saat ditimbang di Kantor Polres Alor adalah 18,36 gram;

Bahwa Terdakwa dan saksi Jamal Romadhon Alias Jamal akan menggunakan Ganja tersebut untuk dikonsumsi secara pribadi;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli ataupun mengkonsumsi Narkotika berjenis Ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Narkotika - Psikotropika Nomor: PP.01.01.19A.19A5.05.22.33 tanggal 25 Mei 2022 dari Balai Pengawas obat dan makanan di Kupang yang ditandatangani oleh Tamran Ismail,S.SI, MP selaku Kepala Balai POM di Kupang, telah melakukan pengujian sampel dengan kesimpulan hasil pengujian kimia/fisika terhadap barang bukti dengan nomor kode contoh: 22.108.11.16.05.2001 berupa 1 (satu) plastik klip dengan berat \pm

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,05311 gram adalah benar berisi rajangan kering ganja, dan telah terdaftar PPOMN tahun 1998 hal 8-10, maka telah jelaslah bahwa barang bukti yang didapatkan dari dalam paket yang di duga Narkotika tersebut adalah benar tanaman ganja;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang telah disebutkan di atas telah diketahui bahwa Terdakwa mendapatkan tanaman ganja tersebut dari seseorang yang bernama Copet (DPO), dimana setelah Terdakwa mentransfer uang kepada Copet (DPO) melalui nomor rekening seseorang bernama Nur Maulana di bank BCA, tanaman ganja tersebut kemudian dikirimkan kepada Terdakwa dengan nama penerima pada paket yang dikirim menggunakan nama "Siska", yang mana nantinya setelah tanaman ganja tersebut diterima oleh Terdakwa, tanaman ganja tersebut kemudian akan Terdakwa konsumsi bersama dengan saksi Jamal Romadhon Alias Jamal, dimana hal tersebut menurut Majelis Hakim telah memenuhi pengertian dari sub unsur "memiliki" sebagaimana yang telah disebutkan diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan dalam hal ini berdasarkan fakta yang terungkap di dalam persidangan telah terbukti bahwa Terdakwa bukan merupakan pedagang besar farmasi ataupun yang bergerak di bidang farmasi, sehingga dapat dikatakan Terdakwa tidak mempunyai hak atau melawan hukum untuk memiliki Narkotika Golongan I jenis ganja yang ditentukan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim, unsur **"Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman"** terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika";

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif maka unsur ini dapat dikatakan terpenuhi apabila perbuatan yang dituduhkan kepada Terdakwa terbukti memenuhi salah satu sub unsur yang dimaksud tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi,

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pada unsur sebelumnya Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana **"Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman"**, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut telah memenuhi pengertian dari "Percobaan" atau "Permufakatan Jahat" sebagaimana yang telah disebutkan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa Terdakwa mendapatkan Ganja tersebut dengan cara membeli kepada seseorang yang bernama Copet (DPO) seharga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dengan cara Terdakwa mentransferkan uang tersebut kepada Copet (DPO) melalui nomor rekening seseorang bernama Nur Maulana di bank BCA, serta Terdakwa dan saksi Jamal Romadhon Alias Jamal patungan untuk membeli Ganja tersebut dengan masing-masing mengumpulkan uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka perbuatan Terdakwa yang membeli tanaman ganja tersebut dari Copet (DPO) dengan cara mengumpulkan uang dengan saksi Jamal Romadhon Alias Jamal sejumlah masing-masing sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), maka menurut Majelis Hakim perbuatan tersebut telah memenuhi sub unsur "Permufakatan Jahat" yang telah dijelaskan diatas, dimana Terdakwa dan saksi Jamal Romadhon Alias Jamal telah bersepakat untuk melakukan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim, unsur **"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika"** terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa dalam perkara ini terdakwa pada awalnya berkenalan dengan si Copet (DPO) di Kalabahi, kemudian melalui Handphon dengan aplikasi WhatsApp si Copetlah yang menawarkan barang jenis ganja, seharga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) tersebut kepada Terdakwa.
2. Bahwa terdakwa dalam perkara ini hanya mengirim uang sejumlah Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) ke alamat rekening bank BCA an. MUH. NUR MAULANA. Sedangkan untuk proses urusan pengiriman dilakukan oleh si Copet.
3. Bahwa Terdakwa menawarkan ke pada si Jamal untuk patungan membeli narkotika jenis ganja tersebut karena terdakwa tidak memiliki uang sejumlah Rp. 1.600.000,- harga 1 (satu) paket narkotika jenis ganja tersebut.
4. Bahwa selain ditawarkan kepada si Jamal untuk patungan membeli satu paket jenis ganja tersebut terdakwa tidak pernah menyampaikan kepada orang lain.
5. Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis ganja tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri.
6. Bahwa terdakwa baru melihat isi paket narkotika jenis ganja tersebut setelah berada di Kepolisian.
7. Bahwa terdakwa pernah mengkonsumsi narkotika jenis ganja satu kali pada tahun 2019 saat terdakwa masih berada di Jawa.
8. Bahwa terdakwa tidak memiliki niat untuk selanjutnya narkotika jenis ganja tersebut akan di perjual belikan.
9. Terdakwa telah memiliki orang tua yang sudah berusia tua dan adik-adik yang masih kecil sehingga Terdakwa harus merantau ke Kalabahi untuk bekarja dan membantu biaya hidup dan kebutuhan keluarga di Jawa.
10. Terdakwa belum pernah dihukum.
11. Terdakwa mengakui terusterang perbuatannya, merasa menyesal atas perbuatannya, dan bersedia untuk tidak mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa terhadap alasan yang telah dicantumkan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa point permohonan ke 1 (satu) sampai dengan ke 8 (delapan) Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, setelah Majelis Hakim cermati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

point-point tersebut bukanlah termasuk ke dalam hal yang dapat meringankan penjatuhan hukuman kepada Terdakwa, melainkan point-point tersebut adalah termasuk di dalam keterangan Terdakwa yang telah dicantumkan diatas dan telah dipertimbangkan di dalam pertimbangan unsur-unsur dalam perkara *a quo*, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat point permohonan ke 1 (satu) sampai dengan ke 8 (delapan) Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa point permohonan ke 9 (sembilan) sampai dengan ke 11 (sebelas) Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam keadaan yang meringankan

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama di persidangan dalam perkara ini, tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan perbuatan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (*ontoerekening vat baarheid*) dan menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan persidangan ini Majelis Hakim tidak mendapati adanya alasan hukum apapun yang dapat mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan serta demi menjamin pelaksanaan atas putusan ini maka terhadap diri Terdakwa berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan secara sah menurut hukum, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, Majelis Hakim menetapkan agar lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening berisi diduga narkotika jenis ganja, 1 (satu) unit HP merk Xaome Redmi Note 9 warna hitam, 1 (satu) buah kartu ATM BRITAMA warna hitam nomor : 5221845027544956 dan 1 (satu) buah bungkusan paketan warna hitam tertulis nama, alamat dan nomor HP penerima yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut “dirampas untuk dimusnahkan”;

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain ancaman pidana penjara, dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga dinyatakan ada ancaman pidana denda sebagai pidana yang dapat dijatuhkan kepada Terdakwa, dan menurut Majelis Hakim dalam Perkara *a quo*, kepada Terdakwa patut untuk dijatuhkan pidana denda, yang mana jumlah dari denda tersebut akan disebutkan dalam amar putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim memandang bahwa pidana yang akan dijatuhkan bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam, akan tetapi lebih dititikberatkan sebagai upaya pembinaan terhadap diri Terdakwa disamping sifatnya pembedaan sebagai prevensi umum dan prevensi khusus;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang setimpal terhadap diri Terdakwa, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan penjatuhan pidana yang didapat dari diri Terdakwa selama pemeriksaan perkara *A quo*:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Terdakwa masih muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki diri menjadi lebih baik lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah ini telah memenuhi rasa keadilan khususnya bagi diri Terdakwa, bagi korban dan keluarganya, terlebih bagi masyarakat dan negara pada umumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, biaya perkara harus dibebankan kepada diri Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 (1) dan Pasal 148

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Moch. Fiqri Syahfiar Alias Fiqri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Untuk Memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman secara melawan hukum" sebagaimana di dakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip bening berisi diduga narkotika jenis ganja;
 - 1 (satu) unit HP merk Xiaome Redmi Note 9 warna hitam;
 - 1 (satu) buah kartu ATM BRITAMA warna hitam nomor : 5221845027544956; dan
 - 1 (satu) buah bungkus paketan warna hitam tertulis nama, alamat dan nomor HP penerima;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan biaya perkara terhadap Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, pada hari Jumat, tanggal 04 November 2022, oleh kami, Regy Trihardianto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Zusana Cicilia Kemala Humau, S.H, M.Hum, dan Datu Hanggar Jaya Ningrat, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara daring pada hari Selasa tanggal 08 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agnes Fitalia Dami, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalabahi, serta dihadiri oleh Kurnia Aji Nugroho, S.H, Penuntut

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum pada Kejaksaan Negeri Alor dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zusana Cicilia Kemala Humau, S.H, M.Hum

Regy Trihardianto, S.H., M.H.

Datu Hanggar Jaya Ningrat, S.H.

Panitera Pengganti,

Agnes Fitalia Dami, S.H.

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)